



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rahmina, bertempat tinggal di Dusun Legen, Sesik Kampung Jawa, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kab. Aceh Gayo Lues, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Arbara Yeni,** bertempat tinggal di Komplek SD Swasta Terpadu Raudlatul Jannah, Blangkejeren. Gayo lues, Desa Sentang, Kecamatan Blangkejeren, Kab. Aceh Gayo Lues, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Wirdawaty,** bertempat tinggal di Komplek SD Swasta Terpadu Raudlatul Jannah, Blangkejeren. Gayo lues, Desa Sentang, Kecamatan Blangkejeren, Kab. Aceh Gayo Lues, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Jemian,** bertempat tinggal di Komplek SD Swasta Terpadu Raudlatul Jannah, Blangkejeren. Gayo lues, Desa Sentang, Kecamatan Blangkejeren, Kab. Aceh Gayo Lues, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Siti Rohaya,** bertempat tinggal di Komplek SD Swasta Terpadu Raudlatul Jannah, Blangkejeren. Gayo lues, Desa Sentang, Kecamatan Blangkejeren, Kab. Aceh Gayo Lues, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Jemidun,** bertempat tinggal di Dusun Legen, Sesik Kampung Jawa, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kab. Aceh Gayo Lues, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **M. Hanif,** bertempat tinggal di Komplek SD Swasta Terpadu Raudlatul Jannah, Blangkejeren. Gayo lues, Desa Sentang, Kecamatan Blangkejeren, Kab. Aceh Gayo Lues, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **Syafri Ariga,** bertempat tinggal di Komplek SD Swasta Terpadu Raudlatul Jannah, Blangkejeren. Gayo lues, Desa Sentang, Kecamatan Blangkejeren, Kab. Aceh Gayo Lues, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Sardiman, S.Pdi**, bertempat tinggal di Komplek SD Swasta Terpadu Raudlatul Jannah, Blangkejeren. Gayo lues, Desa Sentang, Kecamatan Blangkejeren, Kab. Aceh Gayo Lues, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Darul Fahmi**, bertempat tinggal di Komplek SD Swasta Terpadu Raudlatul Jannah, Blangkejeren. Gayo lues, Desa Sentang, Kecamatan Blangkejeren, Kab. Aceh Gayo Lues, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **Yanto Sunandos**, bertempat tinggal di Komplek SD Swasta Terpadu Raudlatul Jannah, Blangkejeren. Gayo lues, Desa Sentang, Kecamatan Blangkejeren, Kab. Aceh Gayo Lues, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
- Muhammad Ali, S.H., M.Kn**, bertempat tinggal di Kantor Notaris Jln Kolonel Muhammadin, Desa Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kab. Aceh Gayo Lues, Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 8 Februari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bkj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 28 (1) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Penggugat merupakan Pembina yang dalam organ Yayasan mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar, sebagaimana telah ditetapkan dalam Akta Pendirian Yayasan Pelita Desa, No. 14 Tanggal 12 Januari 2009 di hadapan Notaris Nurdhani, SH, S.Pn.
2. Bahwa lahirnya Yayasan Pelita Cendikia dimulai dari kehadiran Yayasan Pelita Desa yang diakte notariskan pada tanggal 17 Juli 1998 oleh Penggugat dihadapan Notaris Rini Syahdiana, SH, di Padang Panjang, dengan Nomor 5, dengan membawa Photo Copy KTP pendiri lainnya, yaitu alm. Asma Ramali dan Tuan Jamidun selaku Tergugat 5. Oleh karena kewajiban aturan hukum pendirian Yayasan adalah 5 (lima) Orang, maka

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memutuskan untuk mengajak Arbarayeni (Tergugat 1) dan Yanto Sunandos (Tergugat 11), dimana sebelum berdirinya Yayasan ini, Penggugat terlebih dahulu telah memulai pelaksanaan kegiatan pendidikan semenjak tahun 1996, setelah berdiri yayasan Pelita Desa mendirikan jenjang pendidikan sebagai berikut:

2.1. TKIT Raudhatul Jannah yang dibuka pada tanggal 18 Juli 1998.

2.2. SD Swasta Terpadu Raudhatul Jannah yang dibuka tanggal 18 Juli 1999

2.3. TK/TPA Raudhatul Jannah unit 001 LPPTKA Kab. Gayo Lues yang dibuka pada tanggal 3 Mei 2004

2.4. Pada tahun 2017, dibuka SMP Islam Terpadu, dengan menggunakan payung Yayasan Pelita Cendika An-Najah

Lembaga-lembaga pendidikan *a quo* telah berjalan dengan baik, sehingga berhasil melaksanakan kegiatan pendidikan, serta kemudian juga dapat memiliki aset dan sejumlah kekayaan dari hasil pelaksanaan dari kegiatan pendidikan;

3. Bahwa izin pendirian Sekolah Dasar Swasta Terpadu Raudhatul Jannah Pelita Desa berdasarkan Surat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Kantor Kabupaten Aceh Tenggara, tertanggal 21 Oktober 1999;
4. Bahwa dengan terbitnya UU Yayasan No. 16 Tahun 2001 dan PP No. 134 Tahun 2008, maka Yayasan Pelita Desa berganti nama menjadi Yayasan Desa Cendikia tanggal 22 Juni 2009 untuk itu kemudian didaftarkan kepada Menkumham dengan Akta Perubahan Nama Yayasan Desa Cendikia Nomor : 120 dihadapan Notaris Nurhadni, SH, dan setelah itu, pada tanggal 31 Juli 2009 dilakukan kembali perubahan Nama Yayasan menjadi YAYASAN PELITA CENDIKIA Nomor : 86 di hadapan Notaris Nurdhani, SH, S.Pn, sehingga semenjak 31 Juli 2009, lembaga pendidikan ini kemudian secara hukum sah berada di bawah naungan Yayasan Pelita Cendikia, sampai sekarang;
5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Akta Yayasan Pelita Desa No. 14 Tanggal 12 Januari 2009 disebutkan: Maksud dan Tujuan Yayasan ini adalah di bidang:
 - a. Sosial
 - b. Kemanusiaan
 - c. Keagamaan

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalam Pasal 3 Kegiatan yang ditentukan dalam Akta Pendirian Yayasan Pelita Desa:
 1. Di Bidang Sosial meliputi:
 - a. Lembaga Formal dan nonformal
 - b. Panti asuhan, panti jompo, dan panti weda
 - c. Rumah Sakit, poliklinik, dan laboratorium
 - d. Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan
 - e. Studi Banding
 2. Di Bidang Kemanusiaan meliputi;
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang
 - c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan
 - d. Memberikan perlindungan konsumen
 - e. Melestarikan lingkungan hidup
 3. Di Bidang Keagamaan meliputi;
 - a. Mendirikan sarana ibadah
 - b. Menyelenggarakan pondok pesantren, madrasah
 - c. Menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan
 - e. Studi banding keagamaan
7. Bahwa dalam Pasal 5 angkat 1 Akta Pendirian Yayasan Pelita Desa Nomor: 14 Tanggal 12 Januari 2009, Kekayaan Yayasan dinyatakan:
 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
8. Bahwa dalam Pasal 43 Peraturan Penutup angka 2 yang bertindak sebagai Ketua Pembina adalah Penggugat (Rahmina), sedangkan anggota yaitu Tergugat 5 dan Tergugat 10, sedangkan atas nama alm. Asma Ramli telah meninggal dunia;
9. Bahwa Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, disebutkan “ Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.
10. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 124 K/Sip/1973 tanggal 27 Juni 1973, Mahkamah Agung melalui putusannya berpendapat bahwa yayasan dapat disebut sebagai badan hukum sepanjang memenuhi unsur-unsur: 1) mempunyai harta kekayaan sendiri; 2) mempunyai tujuan sendiri (tertentu); dan 3) mempunyai alat perlengkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa semenjak berdirinya pada tahun 1999, pengelolaan lembaga pendidikan oleh Penggugat, telah berhasil memperoleh aset bangunan sekolah dan tanah sebelum berdirinya Yayasan Pelita Cendikia An-Najah, sebagai berikut:

- 11.1. Sebidang tanah berdasarkan Surat Ikrar Wakaf di Arul Sangap;
- 11.2. Sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli Tanah di Badak, seluas 11 x 6 m²;
- 11.3. Sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli Tanah di Panglima Linting, seluas 47 x 43 m²
- 11.4. Sebidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli Tanah di Bur Lempang, seluas ± 6.250 m²;

Serta ada 2 (dua) akta lagi terkait dengan kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Adapun lahan dan bangunan untuk SMP merupakan hak pakai dari Pemda Gayo Lues;

12. Bahwa perkembangan organ Pembina, Pengurus, dan Pengawas tidak berjalan dengan maksimal, sebagaimana dibuktikan dengan mundurnya Sekretaris Pengurus Yayasan pada tanggal 25 Juli 2010, demikian juga dengan Ketua Pengurus Yayasan Sdr. Amriyanto pada tanggal 22 Januari 2010 dan sampai kemudian iktikad baik Penggugat untuk memundurkan diri agar kepentingan lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik, namun pada kenyataannya sampai tanggal 8 November 2010, Pembina yang lain ternyata juga tidak mengambil langkah-langkah tepat untuk memperbaiki organ kepengurusan Yayasan, namun pada kenyataannya sekalipun proses belajar mengajar tetap berjalan, akan tetapi, pengambil kebijakan penting dalam Organ Yayasan tidak berjalan maksimal dan baik;

13. Bahwa dalam kondisi yang tidak menentu tersebut, kemudian Tergugat 2, Tergugat 5 dan Tergugat 10 yang merupakan bagian dari Pendiri maupun Pengurus bersama-sama dengan pihak lain, kemudian mendirikan Yayasan Pelita Cendikia An-Najah berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pelita Cendekia An-Najah Nomor 13 tanggal 25-02-2016 di hadapan Notaris Muhammad Ali, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Gayo Lues, dengan nama-nama yang menghadap, yaitu :

- 13.1. Arbara Yeni;
- 13.2. Wirdawaty;
- 13.3. Jemian;
- 13.4. Siti Rohaya;

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.5. Jamidun;
- 13.6. M. Hanif;
- 13.7. Syafri Ariga;
- 13.8. Noralita Fitri;
- 13.9. Sardiman, S.PdI;
- 13.10. Darul Fahmi ;
- 13.11. Yanto Sunandos;
14. Bahwa atas nama Syafri Ariga berdasarkan Keputusan Badan Pembina Yayasan Pelita Cendikia An-Najah Nomor : 050/P.YPC/SK/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 telah diberhentikan dari Jabatan Ketua Umum Yayasan Pelita Cendikia An-Najah;
15. Bahwa atas nama Noralita Fitri, berdasarkan Keputusan Badan Pembina Yayasan Pelita Cendikia An-Najah Nomor : 051/P.YPCA/SK/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 telah diberhentikan dari jabatan Anggota Badan Pembina Yayasan Pelita Cendikia An-Najah;
16. Bahwa atas nama Tergugat 5 sama sekali tidak mengetahui terhadap Pendirian Yayasan Pelita Cendikia An-Najah, dengan cara mengambil KTP Tergugat 5, dimana Tergugat 5 sedang berada di Padang Panjang, dan kemudian di bawa ke Notaris yang menerbitkan SHM Yayasan Pelita Cendikia An-Najah;
17. Bahwa pendiri yang bernama alm. Asma Ramali, Jamidun, Syafri Ariga, Noralita Fitri ketika pendirian Yayasan Pelita Cendikia An-Najah tahun 2016 sedang berada di Padang Panjang, dan hanya KTP yang bersangkutan saja di bawa ke hadapan Notaris.
18. Bahwa Tergugat 2 yang sebelumnya merupakan Bendahara Yayasan Pelita Cendikia, Tergugat 5 sebagai anggota Badan Pembina Yayasan, dan Tergugat 11 sebagai anggota Badan Pembina Yayasan Pelita Cendikia, tidak patuh pada UU tentang Yayasan dan AD/ART Yayasan, dan dengan secara melawan hukum bersama-sama mendirikan Yayasan Pelita Cendikia An-Najah serta kemudian mengambil alih aset milik Yayasan Pelita Cendikia secara melawan hukum;
19. Bahwa Tergugat 2, Tergugat 5 dan Tergugat 11 telah mengambil hak dan tidak mengakui Legalitas Yayasan Pelita Cendikia yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Yayasan dengan segala hak dan kewenangannya ;
20. Bahwa akibat adanya sabotase dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 2, Tergugat 5 dan Tergugat 11 serta Para Tergugat

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bkij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya maka kemudian akibatnya kepemimpinan Yayasan, menjadi tidak efektif dan aktifitas usaha Yayasan Pelita Cendikia menjadi tidak menentu atau tidak beraturan.

21. Bahwa sudah jelas adanya i'tikad buruk dari Para Tergugat untuk menguasai dan memanfaatkan Yayasan demi kepentingan pribadi dengan tidak transparan dalam melaporkan Keuangan dan bantuan lain setiap tahunnya, serta menggunakan semua fasilitas milik Yayasan Pelita Cendikia untuk kepentingan pribadi dan melawan hukum dengan cara mencaplok dan mengambil alih asset yang dimiliki oleh Yayasan Pelita Cendikia semenjak tahun 1998;
 22. Bahwa Perbuatan Para Tergugat mendaftarkan kepada Kemenkumham RI sehingga terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0011374.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pelita Cendikia An-Najah dengan menyebutkan Kekayaan Awal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan nama Pendiri Tergugat 5, Tergugat 6 dan Noralita Fitri yang telah keluar, jelas-jelas telah bertentangan dengan hukum oleh karena mendirikan sebuah Yayasan baru dengan memakai, menggunakan dan mengatasnamakan aset Yayasan yang didirikan Penggugat;
 23. Bahwa perbuatan Turut Tergugat selaku Notaris, menerbitkan Akta Pendidikan Yayasan Pelita Cendikia An Najah Nomor : 13, tanggal 25-02-2016 tanpa hadirnya secara langsung berhadapan dengan Turut Tergugat, yaitu Tergugat 5, Tergugat 6, alm. Asma Ramali, dan Noralita Fitri yang telah diberhentikan dari Anggota Pembina Yayasan Pelita Cendikia An-Najah, jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
 24. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
- Istilah "melanggar" menurut MA Moegni Djojodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah "melawan" itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa penerapan Pasal 1365 KUHPerdara di Indonesia, beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan perkara perdata ternyata Mahkamah Agung juga mengikuti konsep perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Perbuatan melawan kesusilaan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat yang merugikan diri atau nama baik orang lain dapat dituntut secara hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini dapat dikaji melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3191K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986;
26. Bahwa adanya Yayasan Pelita Cendikia An-Najah yang didirikan oleh Para Tergugat yang telah mengelola segala kegiatan dan menguasai semua kepengurusan di tempat yang sama yang dimiliki Yayasan Pelita Cendikia, baik bangunan fisik, administrasi dan maupun guru-guru dan siswa Yayasan Pelita Cendikia merupakan perbuatan melanggar Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), dikarenakan telah mengandung unsur perbuatan sewenang-wenang, mengakibatkan kerugian materiil dan kerugian immaterial karena yang berhak mengelola dan menjalankan semua aktifitas di tempat tersebut adalah Yayasan Pelita Cendikia;
- 26.1. Kerugian Immaterial yang Penggugat alami selama pengelolaan lembaga pendidikan berada di bawah Yayasan Para Tergugat adalah sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
- 26.2. Kerugian Materiil yang Penggugat alami selama pengelolaan lembaga pendidikan berada di bawah Yayasan Para Tergugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
27. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan pada “Adanya surat yang sah” dan “Suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti” sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkannya gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;
28. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran terhadap objek sengketa akan dipindah tangankan kepada pihak lain oleh Para Tergugat, dan guna menjaga gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illosoir*) dikemudian hari, maka mohon kepada pengadilan yang menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita tahan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara;

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



29. Bahwa, mengacu pada ketentuan Pasal 181 HIR, Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum seluruh bukti-bukti yang Penggugat ajukan dalam Perkara ini;
3. Menyatakan sah secara hukum Akta Pendirian Yayasan Pelita Desa Nomor : 14 Tanggal 12 Januari 2009, Akta Perubahan Yayasan Desa Cendikia Nomor : 120 Tanggal 22 Juni 2009, dan Akta Perubahan Yayasan Nomor : 86 Tanggal 31 Juli 2009 sebagai dasar kepemilikan Lembaga Pendidikan dan asset berada di bawah naungan Yayasan Pelita Cendikia ;
4. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Pelita Cendikia An-Najah Nomor: 13 yang didirikan tanggal 25-02-2016 dihadapan Notaris Muhammad Ali, SH, M.Kn, cacat secara hukum dan oleh karena itu batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Notaris Muhammad Ali, SH, M.Kn menerbitkan Akta Pendirian Yayasan Pelita Cendikia An-Najah No. 13 tanggal 25-20-2016 adalah cacat hukum dan oleh karena itu sah secara hukum untuk dibatalkan atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak berlaku;
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh asset bergerak dan yang tidak bergerak serta dokumen-dokumen kependidikan milik Yayasan Pelita Cendikia serta keluar dari seluruh lahan dan tempat penyelenggaraan lembaga pendidikan Yayasan Pelita Cendikia secara damai, dan apabila tidak dilakukan secara damai dan suka rela, maka dapat dilakukan eksekusi riil dan paksa dengan menggunakan alat negara, kepolisian dan TNI;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian Immateril sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) kepada Penggugat secara langsung dan tunai seketika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap *inkracht* dan paling lambat dalam waktu paling lama 30 hari;
9. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian Materil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat secara langsung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai seketika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap *inkracht* dan paling lambat dalam waktu paling lama 30 hari;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa *dwangsomg* atas keterlambatannya melaksanakan kewajibannya untuk membayar kerugian immateri dan maupun immateri sampai kewajibannya terpenuhi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*.
12. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Para Tergugat yang dibayarkan secara tanggung renteng;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap sendiri tanpa didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat V tidak hadir, setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan ternyata relaas telah disampaikan secara sah dan patut dengan keterangan bahwa Tergugat V sudah meninggal dunia, dipersidangan pula diberitahukan kepada para Pihak bahwa Tergugat V meninggal dunia, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dikarenakan Tergugat V merupakan ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat I, untuk ahli waris yang menggantikan Tergugat V disampaikan dipersidangan oleh Tergugat I bahwa ia yang menggantikan kedudukan Tergugat V, terhadap hal ini Penggugat tidak keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat VI yang tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang jelas dan tidak pula mengirimkan kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, kemudian diganti oleh Wahyu Nopriadi, S.H sebagai Mediator, dikarenakan Mediator sebelumnya dalam proses mediasi berlangsung berhalangan hadir dengan alasan Cuti Alasan Penting (CAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mekanisme mediasi tidak tercapai, namun Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian tersebut dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 155 ayat (1) Rbg, dan selanjutnya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun dengan perbaikan pada redaksi pada poin ke 18, 19 dan 20 posita gugatan Penggugat yakni pada frasa "Tergugat 11" yang diperbaiki menjadi "Tergugat 10";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak berwenang menggugat karena statusnya tidak berkaitan dengan Yayasan yang lama maupun yang baru, karena penggugat sudah lama mengundurkan diri. Sehingga gugatan tidak dapat diterima.
2. Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat karena penggugat tidak dirugikan, maka gugatan patut tidak diterima atau ditolak.
3. Penggugat salah menggugat orang yang sudah meninggal dan kurang pihak dengan demikian gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam posita angka 1(satu) tidak benar, karena sejak tanggal 08 November 2010 penggugat sudah mengundurkan diri dari Pembina Yayasan Pelita Cendikia(Sesuai Akta Notaris Yayasan Pelita Cendikia No. 86 Pasal 8 Ayat 2 huruf B), sehingga tidak memiliki kewenangan apapun saat itu juga karena atas kehendak pribadinya dan setelah mengundurkan diri penggugat sudah membuat Yayasan baru dan aktif di Yayasan tersebut. sesuai dengan pernyataan penggugat dalam posita angka 12. Dengan demikian penggugat bukan lagi bagian dari Yayasan Pelita Cendikia yang dikelola para tergugat saat ini, sehingga pengurus yang aktif pada saat itu berhak mengelola Yayasan Pelita Cendikia (*akan dibuktikan*)
2. Bahwa setiap warga Negara berhak untuk membuat Yayasan dan apabila melanggar hukum tentu tidak dapat berdiri karena Yayasan pelita cendikia berdiri In Prakarsa para tergugat.



3. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam posita angka 14 dinyatakan tidak benar karena atas nama Syafri Ariga mengundurkan diri secara tertulis dari jabatan ketua Yayasan Pelita Cendikia An-Najah dan tidak diberhentikan oleh badan Pembina. *(akan dibuktikan)*
4. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam posita angka 15 dinyatakan tidak benar karena atas nama Noralita Fitri mengundurkan diri secara tertulis dari jabatan anggota badan pembina Yayasan Pelita Cendikia An-Najah dan tidak diberhentikan oleh badan Pembina. *(akan dibuktikan)*
5. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam posita angka 16 dinyatakan tidak benar, menyatakan bahwa tergugat 5 tidak mengetahui pendirian Yayasan Pelita Cendikia An-Najah. Akan tetapi tergugat 5 mengetahui dan menyerahkan secara langsung KTP kepada tergugat 1 di Blangkejeren dan posisi tergugat 5 tidak sedang berada di Padang Panjang.
6. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam posita angka 17 dinyatakan tidak benar seluruhnya, karena Alm. Asma Ramali dan Jamidun berada di Blangkejeren.
7. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam posita angka 18 dan 19 dinyatakan tidak benar, menyatakan tergugat 2, 5, dan 10 tidak patuh terhadap undang-undang dan AD/ART Yayasan dan mengambil alih asset Yayasan Pelita Cendikia secara melawan hukum, akan tetapi;
 - 7.1. Bahwa tergugat 2, 5 dan 10 bertindak sesuai dengan kewenangannya dan tergugat 2, 5 dan 10 tidak pernah mengambil asset Yayasan Pelita Cendikia secara melawan hukum. Bahwa semua Tindakan yang dilakukan tergugat 2, 5 dan 10 berdasarkan akta notaris Yayasan Pelita Cendikia No. 86 yang bahwa tergugat 2 masih aktif sebagai Bendahara, tergugat 5 dan 10 masih aktif sebagai Pembina;
 - 7.2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh tergugat 2, 5, dan 10 adalah untuk menyelamatkan Yayasan setelah pengunduran diri penggugat, ketua dan sekretaris Yayasan Pelita Cendikia;
 - 7.3. Bahwa disebabkan organ Yayasan Pelita Cendikia sudah tidak lengkap lagi, tergugat 2, 5 dan 10 mengajak tergugat yang lain untuk mengelola Lembaga Pendidikan yang ada.
8. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam posita 20 tidak benar, menyatakan tergugat 2, 5, 10 dan Tergugat lainnya melakukan sabotase yang mengakibatkan aktifitas usaha Yayasan pelita cendikia menjadi tidak menentu dan tidak beraturan. Namun pada kenyataannya setelah tergugat 2, 5, 10 dan Tergugat lainnya mengelola Lembaga sosial bukan usaha

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profityang mencari keuntungan, Lembaga yang dikelola menjadi lebih baik hal ini dapat di lihat dari perkembangan jumlah siswa dan bangunan serta pasilitas lainnya.

9. Bahwa apa yang didalilkan penggugat dalam posita 21 tidak benar, menyatakan tergugat memanfaatkan yayasan untuk kepentingan pribadi dan tidak transparan dalam pengelolaan keuangan. Bahwa pengurus Yayasan tidak pernah memanfaatkan Yayasan untuk kepentingan pribadi;
 - 9.1. Bahwa semua pengurus Yayasan mempunyai penghasilan tetap bukan bersumber dari Yayasan;
 - 9.2. Bahwa semua pengurus Yayasan tidak pernah menerima gaji dari Yayasan dan tidak pernah memanfaatkan fasilitas Yayasan untuk kepentingan pribadi;
 - 9.3. Bahwa laporan keuangan sudah dilakukan sesuai prosedur;
 - 9.4. Bahwa penggugat bukan bagian dari organ Yayasan sehingga tidak berhak menerima laporan keuangan.
 - 9.5. Bahwa sejak penggugat mengundurkan diripada tahun 2010 meninggalkan beban hutang baik materil maupun immaterial terhadap pengurus aktif yaitu tergugat 2, 5 dan 10. Demi mempertahankan nama baik yayasan tergugat 2 menggadaikan tanah pribadinya untuk melunasi hutang yang ditinggalkan penggugat.
 - 9.6. Bahwa sejak penggugat mengundurkan diri tahun 2010 asset yang digunakan oleh tergugat hanya bangunan TK yang berada di arul sangapsementara Gedung SD masih minjam, sedangkan asset tanah sebagaimana dinyatakan penggugat dalam posita angka 11 masih berada di tangan penggugat.
 - 9.7. Bahwa saat ini Yayasan sudah membeli tanah dan telah membangun diatas tanah tersebut gedung untuk kegiatan belajar mengajar SD berjumlah 6 gedung dengan 20 ruang kelas, 1 Kantor dan 1 Musholla.
 - 9.8. Bahwa saat ini Yayasan sudah mengembangkan Lembaga Pendidikan dengan mendirikan SMP dan SMA walaupun dengan pasilitas Gedung pinjam pakai dari Pemda Gayo Lues.
 - 9.9. Bahwa jumlah siswa semua jenjang sejak penggugat mengundurkan diri berjumlah lebih kurang 150 siswa, dan saat ini jumlah siswa semua jenjang lebih kurang 770 siswa.
 - 9.10. Bahwa memenuhi kebutuhan pasilitas Lembaga Pendidikan yang dikelola Yayasan Pelita Cendikia sejak ditinggalkan oleh penggugat, tergugat 1 dengan terpaksa harus menggadaikan SK PNS nya ke

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank untuk memenuhi kebutuhan fasilitas Lembaga Pendidikan yang dikelola yayasan.

10. Bahwa perbuatan tergugat 2, 5 dan 10 dengan mengajak para tergugat mendaftarkan ke Menkumham RI sehingga terbit keputusan Menkumham RI No.: AHU-0011374.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 26 Februari 2016 tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Pelita Cendikia An-Najah tidak bententangan dengan hukum hal ini dilakukan untuk menyempurnakan struktur organ Yayasan yang tidak lengkap lagi setelah pengunduran diri penggugat dan pengurus lainnya. Dan disebabkan tidak adanya itikad baik dari penggugat dengan cara tidak mau menyerahkan segala dokumen administrasi Yayasan, dan sampai saat ini segala dokumen tersebut masih berada ditangan penggugat. Sedangkan dokumen tersebut dibutuhkan untuk mengajukan dan pembaharuan izin operasional Lembaga Pendidikan yang dikelola Yayasan. Sehingga tergugat 2, 5 dan 10 bersama tergugat 1 berinisiatif membuat Yayasan baru untuk melengkapi administrasi kelembagaan yang dibutuhkan.

11. Menurut pasal 184 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan alat bukti berbentuk keterangan, baik keterangan saksi, surat dan ahli. Barang bukti pada pasal 39 ayat (1) KUHP dan masih ada kaitannya dengan pasal penuduhan tanpa bukti, yaitu sebuah benda berkaitan dengan suatu kasus. Dalam posita 26.1 dan 26.2 Penggugat menyatakan kerugian immaterial (lima milyar rupiah) dan material (satu milyar rupiah) yang dialami selama yayasan dikelola tergugat, sedangkan saat penggugat mengundurkan diri meninggalkan hutang kepada tergugat 2, 5 dan 10, dengan demikian jelas dalam hal ini penggugat beritikad buruk untuk mencari keuntungan pribadi.

Dengan demikian, gugatan penggugat sangat jelas tidak memiliki dalil yang kuat karena penggugat sudah 12 tahun mengundurkan diri. Sehingga gugatan tidak dapat diterima atau ditolak.

Berdasarkan jawaban tergugat terhadap penggugat diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan dalam pokok perkara sebagai berikut;

1. Tidak mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan,
2. Menyatakan tidak sah secara hukum seluruh bukti-bukti yang penggugat ajukan karena penggugat secara sah sudah mengundurkan diri dan tidak ada lagi hak dan kewenangan dalam kepengurusan yayasan,
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Tindakan tergugat bukan perbuatan melawan hukum,

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah secara hukum akta pendirian Yayasan Pelita Cendikia An-Najah Nomor: 13 yang didirikan tanggal 25-02-2016 dihadapan Notaris Muhammad Ali, SH. M.Kn.,
5. Menghukum penggugat untuk menyerahkan seluruh asset bergerak dan tidak bergerak serta dokumen-dokumen lain kepada pengurus Yayasan aktif.
6. Bahwa yayasan pelita cendikia A-Najah tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena yayasan pelita cendikia A-Najah adalah kepengurusan yang baru dan tidak ada sangkut pautnya dengan yayasan pelita cendikia, apalagi kepada pengurusnya terutama penggugat karena penggugat sudah tidak menjadi pengurus yayasan pelita cendikia sejak mengundurkan diri (akan dibuktikan) dan penggugat tidak berdasar hukum mengajukan gugatan karena bukan pengurus aktif yayasan,
7. Menyatakan sah secara hukum bahwa penggugat telah melakukan pencemaran nama baik karena penggugat melakukan gugatan tidak berdasarkan hukum, apalagi penggugat sudah mengundurkan diri sejak 12 tahun yang lalu.
8. Menghukum penggugat untuk mengganti kerugian immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar) kepada tergugat secara langsung dan tunai seketika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap inkraacht dan paling lambat dalam waktu 30 hari.
9. Menghukum penggugat untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar) kepada tergugat secara langsung dan tunai seketika putusan ini telah berkekuatan hukum tetap inkraacht dan paling lambat dalam waktu 30 hari.
10. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa *dwangsomg* atas keterlambatannya melaksanakan kewajibannya untuk membayar kerugian immateriil dan ataupun materiil sampai kewajibannya terpenuhi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per hari.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding kasasi maupun *verzet*.
12. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat.

Apabila majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat VII Syafri Ariga tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat dan tidak pula menyampaikan duplik serta alat bukti didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas surat jawaban dari Para Tergugat, Penggugat menyampaikan Replik yang dibacakan di persidangan tanggal 13 April 2022 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, VIII, IX, dan X telah menyampaikan Duplik yang dibacakan di persidangan tanggal 20 April 2022 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan Aslinya Akta Notaris Yayasan Nomor 5, tanggal 17 Juli 1998 oleh Notaris Rini Syahdiana, S.H. Bukti (P-1);
2. Foto copy dari foto copy izin operasional TK Islam Terpadu Raudhatul, Bukti (P-2);
3. Foto copy dari foto copy izin operasional SDS Terpadu Raudhatul Jannah. Bukti (P-3);
4. Foto copy sesuai dengan Aslinya SK Pengesahan TKA/TPA/TQA Raudhatul Jannah, Bukti (P-4);
5. Foto copy sesuai dengan Aslinya akta Yayasan Pelita Desa Nomor 14 tanggal 12 Januari 2009, Bukti (P-5);
6. Foto copy sesuai dengan Aslinya surat pernyataan tanggungan hutang periode 1998-2008 tanggal 28 Januari 2009, Bukti (P-6);
7. Foto copy sesuai dengan Aslinya akta perubahan nama yayasan Desa Cendikia Nomor 120 tanggal 22 Juni 2009, Bukti (P-7);
8. Foto copy sesuai dengan Aslinya akta perubahan nama yayasan Pelita Cendikia tanggal 31 Juli 2009, Bukti (P-8);
9. Foto copy sesuai dengan Aslinya Perjanjian Membangun dan Bagi Hasil Nomor 1 Tahun 2008, Bukti (P-9);
10. Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Pengunduran diri Sdr. Drs Abdan tanggal 25 Juli 2009, Bukti (P-10);
11. Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan akan mengundurkan diri Sdr. Amriyanto tanggal 22 Januari 2010, Bukti (P-11);

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatan ketua pembina yayasan Pelita Cendikia tanggal 8 November 2010, Bukti (P-12);
13. Foto copy sesuai dengan Aslinya Berita Acara Serah Terima tanggal 1 April 2011, Surat Wakaf dan Akte, Akte jual beli tanah, Bukti (P-13);
14. Foto copy dari foto copy Proposal permohonan bantuan bangunan sekolah dan ruang penunjang SDS Terpadu Raudhatul Jannah tanggal 20 Juni 2016, Bukti (P-14);
15. Foto copy dari foto copy izin operasional SMP Islam Terpadu Raudhatul Jannah, Bukti (P-15);
16. Foto copy dan tidak ada Aslinya verbal yayasan Pelita Cendikia data 2014, Bukti (P-16);
17. Foto copy dan tidak ada Aslinya verbal yayasan Pelita Cendikia An-Najah data 2020, Bukti (P-17);
18. Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Pengunduran diri Sdr. Syafri Ariga dari Anggota Yayasan dan jabatan pengurus yayasan Pelita Cendikia An-Najah tanggal 20 Agustus 2021, Bukti (P-18);
19. Foto copy dan tidak ada Aslinya Surat Pemberhentian Sdr. Syafri Ariga dan Sdri. Noralita Fitri tanggal 23 Agustus 2021, Bukti (P-19);
20. Foto copy dan tidak ada Aslinya verbal yayasan Pelita Cendikia setelah diminta oleh Sdr. Syafri Ariga agar mengembalikan semua aset lembaga pendidikan ke Yayasan Pelita Cendikia pada tanggal 28 Agustus 2021, Bukti (P-20);
21. Foto copy sesuai dengan Aslinya Upaya rekonsiliasi organ yayasan yang tidak diketahui oleh Sdri. Arbara Yeni tanggal 7 Oktober 2021, Bukti (P-21);
22. Foto copy Berita Acara dan Surat Mandat pembina Yayasan Pelita Cendikia yang belum di aktakan pada Notaris dan belum terdaftar ke kemenhumkam (tanggal 11 dan 16 Oktober 2021), Bukti (P-22);
23. Foto copy sesuai dengan Aslinya 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bapak Jemidun tanggal 10 Januari 2022 mengenai berita acara dan surat mandat yang mengatasmakan Yayasan Pelita Cendikia, Bukti (P-23);
24. Foto copy tidak ada Aslinya 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. Wawan Setiawan terkait kesaksiannya pada surat mandat tanggal 10 Januari, Bukti (P-24);

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan bukti yang diberi tanda P-1 sampai

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-24, sehingga untuk karena itu bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan pula 4 (empat) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Wawan Setiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah tentang kepengurusan yayasan;
- Bahwa terjadinya sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Yayasan Pelita Desa berdiri pada tahun 1998;
- Bahwa Pendiri Yayasan Pelita Desa adalah Ir. Rahmina (Penggugat);
- Bahwa Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah berdiri pada tahun 2016;
- Bahwa yayasan ini pertama lahir dengan nama Pelita Desa kemudian berubah menjadi Yayasan Pelita Cendikia dan sekarang berubah lagi nama menjadi Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
- Bahwa peran Saksi sekarang di Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah adalah sebagai guru;
- Bahwa nama sekolah yang Saksi mengajar di Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah adalah SDIT Raudhatul Jannah, SMPIT Raudhatul Jannah dan SMAIT Raudhatul Jannah;
- Bahwa SMPIT Raudhatul Jannah dan SMAIT Raudhatul Jannah berdiri pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengajar di SMPIT Raudhatul Jannah dan SMAIT Raudhatul Jannah pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengajar di SDIT Raudhatul Jannah pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi bergabung dengan Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Saksi bergabung kembali dengan Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah ada sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu oleh pengurus Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah tentang perubahan nama yayasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perubahan nama pengurus di Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang organ di Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
- Bahwa manajemen Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah masih belum tertata dengan baik berhubung masih dalam pembangunan secara bertahap;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah sudah dibubarkan;
- Bahwa awal mula lokasi yang digunakan oleh Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah adalah lokasi yang lama di SD 4 Blangkejeren kemudian SDIT Raudhatul Jannah pindah secara berangsur ke lokasi baru tepatnya di Kampung Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa nama-nama pendiri Yayasan Pelita Cendikia adalah Rahmina, Jemidun, Asma Ramli, Arbara Yeni dan Yanto Sunandos;
- Bahwa Penggugat (Rahmina) sekarang tidak aktif lagi di Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Penggugat (Rahmina) aktif di Yayasan Pelita Cendikia tahun 2007 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa sekarang yang paling aktif perannya di Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah adalah Arbara Yeni (Tergugat I);
- Bahwa sekarang yang menjadi Ketua Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah adalah Arbara Yeni (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tahu kemajuan atau perkembangan yang dihasilkan oleh Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah adalah di bidang Administrasi khususnya Prestasi siswa-siswa maju pesat terutama di Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi tahu tanah dan bangunan SMPIT Raudhatul Jannah dan SMAIT Raudhatul Jannah adalah pinjaman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat (Rahmina) sudah mengundurkan diri dari Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi ada melihat surat dari Penggugat (Rahmina) yang telah menyatakan mengundurkan diri dari Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa TK yang berada di depan SPBU berdiri pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa Saksi bergabung kembali dengan Yayasan Pelita Cendikia pada tahun 2014;

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani Surat Keputusan (SK) pengangkatan Saksi sebagai guru di Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah adalah Arbara Yeni (Tergugat I);
- Bahwa Yayasan Pelita Cendikia dan Yayasan Pelita Cendikia An-Najah merupakan yayasan yang berbeda;
- Bahwa Yayasan Pelita Cendikia An-Najah masih menjalankan aktifitas dan kegiatannya;
- Bahwa struktur pengurus Yayasan Pelita Cendikia An-Najah masih ada sampai sekarang;
- Bahwa nama-nama pembina Yayasan Pelita Cendikia An-Najah adalah Amriyanto, Rahmina, Yanto Sunandos, Wirdawaty dan Arbara Yeni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang harta bergerak dan harta tidak bergerak dari Yayasan Pelita Cendikia dan Yayasan Pelita Cendikia An-Najah;
- Bahwa Saksi ada melihat AD/ART Yayasan Pelita Cendikia dan tidak melihat AD/ART Yayasan Pelita Cendikia An-Najah;
- Bahwa Saksi tahu penggugat sudah mengundurkan diri dari Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa yang menjadi pembina di Yayasan Pelita Cendikia setelah penggugat mengundurkan diri adalah Yanto Sunandos;
- Bahwa pada saat itu ada diadakan rapat setelah penggugat mengundurkan diri adalah Yanto Sunandos;
- Bahwa Pembina Yayasan Pelita Cendikian An-Najjah dan Pengurus Yayasan Pelita Cendikian An-Najjah adalah orang yang berbeda;
- Bahwa tanah dan bangunan SDIT Raudhatul Jannah merupakan aset dari Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
- Bahwa Saksi tahu tanah dan bangunan TKIT Raudhatul Jannah merupakan tanah hibah;
- Bahwa yang menghibahkan tanah dan bangunan TKIT Raudhatul Jannah kepada Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah adalah pihak keluarga;
- Bahwa yayasan yang sekarang melakukan pengurusan kegiatan pendidikan adalah Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
- Bahwa pernah dilakukan serah terima dari Yayasan Pelita Cendikia ke Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
- Bahwa Penggugat (Rahmina) dulu sebagai Ketua Pembina, sekarang Saksi tidak tahu. Saksi mendengar dulu penggugat mengundurkan diri sebagai Ketua Pembina;

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Tergugat II (Wirdawaty) di Yayasan Pelita Cendikia dan Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah adalah sebagai Bendahara;
- Bahwa Jabatan Tergugat X (Yanto Sunandos) di Yayasan Pelita Cendikia dan Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah adalah sebagai Pembina;
- Bahwa pada saat diadakan rapat ada disampaikan mengenai kepengurusan yayasan;
- Bahwa tahun 2016 diadakan serah terima antara yayasan Pelita Cendikia dengan yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
- Bahwa yang pertama kali mengurus kegiatan pendidikan yang berada dibawah naungan yayasan tersebut;
- Bahwa Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah mengurus kegiatan pendidikan yang sebelumnya diurus oleh Yayasan Pelita Cendikia tahun 2016;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di sekolah Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah tahun 2018;
- Bahwa Saksi ada menerima gaji di sekolah Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
- Bahwa terakhir Saksi menerima gaji dari Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah pada tanggal 20 Mei 2022;

2. Saksi **Gunmas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai yayasan yang ada di Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa nama yayasan yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa yang Saksi di yayasan Pelita Cendikia adalah Penggugat (Rahmina);
- Bahwa terjadinya sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat tahun 2009;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa jabatan Saksi di yayasan Pelita Cendikia adalah Pengawas Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yayasan Pelita Cendikia sudah dibubarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yayasan Pelita Cendikia bergabung dengan yayasan lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yayasan Pelita Cendikia bergabung dengan Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti dari penggugat surat Foto copy sesuai dengan Aslinya Upaya rekonsiliasi organ yayasan yang tidak diketahui oleh Sdri. Arbara Yeni tanggal 7 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu penggugat (Rahmina) sudah mengundurkan diri dari Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kesepakatan yang dicapai antara Yayasan Pelita Cendikia dengan Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Yayasan Pelita Cendikia berdiri;
- Bahwa Yayasan Pelita Cendikian bergerak di bidang pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat struktur organ Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Pembina di Yayasan Pelita Cendikia adalah Penggugat (Rahmina);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang aset-aset Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang aset-aset Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yayasan Pelita Cendikia dan Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah merupakan satu yayasan atau yayasan yang berbeda;
- Bahwa pada saat Saksi diangkat menjadi pengawas di Yayasan Pelita Cendikia tidak diadakan rapat oleh pengurus yayasan tersebut;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pengawas di Yayasan Pelita Cendikia adalah mengawasi semua kegiatan yayasan sampai kebagian keuangan;
- Bahwa yang menjadi Pengawas di Yayasan Pelita Cendikia selain Saksi adalah Saksi Suwandi dan Saksi Drs. Abdan;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengangkat Saksi sebagai Pengawas di Yayasan Pelita Cendikia tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang struktur di Yayasan Pellita Cendikia;
- Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan Saksi menjadi pengawas di Yayasan Pellita Cendikia;
- Bahwa pernah diadakan rapat di Yayasan Pellita Cendikia;
- Bahwa yang hadir saat diadakan rapat di Yayasan Pellita Cendikia adalah Hasanuddin, Asma Ramli dan Penggugat (Rahmina);
- Bahwa pokok pembahasan yang dibahas dalam rapat tersebut adalah masalah kepemilikan yayasan;

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat ada hadir saat diadakan rapat di Yayasan Pelita Cendikia tersebut;
- Bahwa yang hadir diantara Para Tergugat saat diadakan rapat di Yayasan Pelita Cendikia tersebut adalah Tergugat I (Arbara Yeni);
- Bahwa Saksi tahu apa jabatan Tergugat II (Wirdawaty) di Yayasan Pelita Cendikia adalah sebagai bendahara;
- Bahwa Saksi tidak tahu jabatan Tergugat X (Yanto Sunandos) di Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi pengurus di Yayasan Pelita Cendikia tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar hukum sehingga diangkat menjadi Pengawas di Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa terjadinya sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi belum menjadi pengawas Yayasan Pelita Cendikia tahun 2004;
- Bahwa Saksi menjadi pengawas di Yayasan Pelita Cendikia tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai AD/ART Yayasan Pelita Cendikia dan Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti dari penggugat surat Foto copy sesuai dengan Aslinya Upaya rekonsiliasi organ yayasan yang tidak diketahui oleh Sdri. Arbara Yeni tanggal 7 Oktober 2021;

3. Saksi **Suwandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendiri Yayasan Pelita Cendikia adalah Rahmina (Penggugat) dan Asma Ramli;
- Bahwa tingkatan pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Pelita Cendikia adalah TK, SD dan SMP;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembina pengurus dan pengawas Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi ada melihat perubahan nama yayasan tempat anak Saksi sekolah;
- Bahwa Saksi ada diberitahukan oleh anak saksi tentang perubahan nama yayasan;
- Bahwa Saksi tahu yayasan tempat anak Saksi sekolah sekarang adalah Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu perubahan Yayasan Pelita Cendikia ke Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah melalui prosedur;
- Bahwa Saksi sebagai pengawas di Yayasan Pelita Cendikia tapi sepanjang kegiatan yayasan tersebut Saksi tidak difungsikan sebagai pengawas dan tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perubahan akta dari Yayasan Pelita Cendikia ke Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Penggugat sudah mengundurkan diri dari Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kemajuan yang dicapai oleh Yayasan Pelita Cendikia pada saat Saksi menjadi pengawas di yayasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Yayasan Pelita cendikia berdiri;
- Bahwa Saksi tahu mengenai Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah saat ini;
- Bahwa Saksi tahu Yayasan Pelita Cendikia dan Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah merupakan satu yayasan atau yayasan yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme diangkat Saksi menjadi pengawas di Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat kepengurusan di Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat wali murid di Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang aset-aset Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa yang menjadi pembina di Yayasan Pelita Cendikia setelah penggugat mengundurkan diri adalah Yanto Sunandos;
- Bahwa Saksi pada saat ini tidak menjabat lagi sebagai pengawas di Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tidak menerima surat pemberhentian dari Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kepengurusan Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan menjadi pengawas di Yayasan Pelita Cendikia
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya sengketa antara penggugat dengan para tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Saksi menjadi pengawas di Yayasan Pelita Cendikia;

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai anggota pengawas di Yayasan Pelita Cendikia;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengadakan rapat antara pengawas yang ada di Yayasan Pelita Cendikia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu fungsi pengawas di Yayasan Pelita Cendikia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang kepengurusan Yayasan Pelita Cendikia saat menjadi pengawas di yayasan tersebut;
 - Bahwa yang pertama kali mengurus kegiatan pendidikan adalah Pelita Cendikia;
 - Bahwa tingkatan pendidikan yang ada di Yayasan Pelita Cendikia TK,SD, SMP dan sekarang ada SMA;
 - Bahwa Saksi tahu tentang kepengurusan Pelita Cendikia An-Najjah;
 - Bahwa Saksi tahu kapan didirikan Pelita Cendikia An-Najjah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu diantara para tergugat ada yang mengurus kegiatan Pelita Cendikia;
4. Saksi **Drs. Abdan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu Yayasan Pelita Desa berdiri tahun 1998;
 - Bahwa Saksi bergabung dengan Yayasan Pelita Desa tahun 2009;
 - Bahwa jabatan Saksi saat bergabung dengan Yayasan Pelita Desa adalah sebagai Sekretaris Yayasan Pelita Desa;
 - Bahwa Saksi tahu tentang perubahan nama Yayasan Pelita Desa;
 - Bahwa perubahan nama Yayasan Pelita Desa menjadi Yayasan Pelita Cendikia;
 - Bahwa diganti nama Yayasan Pelita Desa menjadi Yayasan Pelita Cendikia tanggal 31 Juli 2009;
 - Bahwa Saksi bekerja di Yayasan Pelita Cendikia adalah selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Saksi mulai bekerja di Yayasan Pelita Cendikia pada bulan Januari 2009;
 - Bahwa Saksi berhenti bekerja di Yayasan Pelita Cendikia pada bulan Juni 2009;
 - Bahwa pendiri Yayasan Pelita Cendikia adalah Penggugat (Rahmina), Jemidun dan Asma Ramli;
 - Bahwa Tergugat X (Yanto Sunandos Bergabung dengan Yayasan Pelita Cendikia tahun 2009;
 - Bahwa Saksi tahu aset dari Yayasan Pelita Cendikia;

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aset dari Yayasan Pelita Cendikia yang Saksi ketahui adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu ada aset dalam bentuk bangunan yaitu TK Raudhatul Jannah;
- Bahwa pembina Yayasan Pelita Cendikia adalah Penggugat (Rahmina) dan anggotanya adalah Jemidun, Asma Ramli dan Yanto Sunandos;
- Bahwa pengurus Yayasan Pelita Cendikia adalah Amriyanto;
- Bahwa bendahara Yayasan Pelita Cendikia adalah Wildawaty;
- Bahwa pengawas Yayasan Pelita Cendikia adalah Hasanuddin, Gunmas, Suwandi dan Bapak Edi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yayasan Pelita Cendikia pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bubar;
- Bahwa Saksi tidak tahu perubahan Akta dari Yayasan Pelita Cendikia ke Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
- Bahwa Saksi mundur dari jabatan sekretaris di Yayasan Pelita Cendikia karena Saksi mendeteksi ada yang tidak sesuai di kepengurusan yayasan dan Saksi tidak bisa berkomunikasi dengan ketua karena ketua sering berpergian dari Blangkejeren ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tahu Bapak Amriyanto sudah mengundurkan diri dari Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tahu sebelum dibangun TK Raudhatul Jannah alamat TK tersebut di depan Rumah Asma Ramli kemudian di depan Pertamina;
- Bahwa Saksi tahu sebelum dibangun SD Raudhatul Jannah alamat SD tersebut adalah di dekat terminal;
- Bahwa Saksi tidak tahu TK dan SD dulu satu atap;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat pengunduran diri di Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yayasan Pelita Cendikia ada meninggalkan hutang saat Saksi keluar dari yayasan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Yayasan Pelita Cendikia dan Yayasan Pelita Cendikia An -Najjah merupakan yayasan yang berbeda;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sekretaris di Yayasan Pelita Cendikia pengurus tidak pernah mengadakan rapat;
- Bahwa pengurus Yayasan Pelita Cendikia tidak membuat penyusunan AD/ART;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah dan bangunan TK Raudhatul Jannah;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat kepengurusan Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengurus yayasan ada mengadakan rapat pada saat penggugat (Rahmina) mengundurkan diri dari Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penggugat (Rahmina) dan Bapak Amriyanto mengundurkan diri dari Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menggantikan jabatan Saksi sebagai sekretaris setelah Saksi mengundurkan diri dari Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tidak tahu yayasan mana sekarang yang mengurus kegiatan pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana datangnya aset-aset Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa pada saat Saksi masih aktif di Yayasan Pelita Cendikia belum ada Sekolah SMP dan SMA;
- Bahwa tingkatan pendidikan saat Saksi aktif di Yayasan Pelita Cendikia tersebut adalah TK dan SD;
- Bahwa alamat sekolah SD pada saat Saksi masih aktif di Yayasan Pelita Cendikia di Blower dekat dengan lapangan futsal;
- Bahwa tanah dan gedung sekolah SD di Blower adalah milik Pemda Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi terlibat dalam perubahan nama Yayasan Pelita Desa ke Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat pembuatan akta ke notaris;
- Bahwa Saksi tahu yang mengurus pembuatan akta ke notaris adalah Penggugat (Rahmina);

5. Ahli **DR. Dahlan Ali, S.H., M.Hum., M.Kn., CPCLE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yayasan dibuat dihadapan notaris dengan akta notaris dan ada beberapa regulasi yang bersinggungan yaitu yang pertama yayasan adalah badan hukum yang bersandar pada badan hukum didirikan dengan Anggaran Dasar yang dibuat oleh notaris, oleh karena itu undang-undang yang terkait dengan ini adalah undang-undang yayasan terkait dengan UUJN undang-undang jabatan notaris, kemudian didalam kaitan ini yayasan yang pertama adalah apa dasarnya sesuai pedoman anggaran dasar dalam yayasan, kemudian undang-undang yayasannya dan berlaku undang-undang jabatan notaris;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pendirian dan perubahan sebuah yayasan itu dilakukan dengan akta notaris yang berawal dari sebuah yayasan kemudian berubah sampai 3 (tiga) kali terakhir adalah Yayasan Cendikia adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat apalagi sudah terbit HHU dari Kementerian Hukum dan HAM. Ketika sebuah yayasan itu didirikan akta pendiriannya dan akta pendiriannya berubah dan menjadi pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM itu menjadi anggaran dasar di yayasan. Segala sesuatu hal pergantian, perjanjian, pengurus, pengawas dan seterusnya itu mengikuti kaidah-kaidah yang diatur didalam anggaran dasar tersebut. Jadi pedoman yang utama didalam yayasan adalah anggaran dasarnya jika itu tidak diatur maka lihatlah di undang-undang yayasannya jika itu tidak ada maka lihatlah kepada prinsip hukum pada umumnya jadi sudah ada jenjang-jenjangnya.
- Bahwa ketika disebut tanpa batas maka akta yang didalamnya disebutkan tidak terbatas waktu maka adalah masih ada jam eksis sampai pada hari ini;
- Bahwa yayasan adalah badan hukum yang boleh memiliki aset-aset baik aset yang bergerak maupun aset yang tidak bergerak;
- Bahwa kewajiban rapat oleh pembina disebutkan dalam undang-undang adalah pertahun, kalau itu tidak dilakukan dan ada yang mengundurkan diri dari yayasan tidak dengan mekanismenya maka putusan rapat tersebut yang disebut tidak beraturan;
- Bahwa ketika yayasan mengambil alih aset yayasan yang lain tidak dibenarkan dan ketika sebuah yayasan itu bubar kemudian tidak ada asetnya kemudian asetnya akan diserahkan kepada yayasan yang tujuan anggaran dasarnya sama dan ketika yayasan itu tidak bubar dan tercatat di yayasan yang lama itu tidak boleh beralih ke yayasan yang baru, tapi kalau itu penyesuaian berarti yang lama disesuaikan menjadi yang baru bukan membuat yang baru;
- Bahwa aset yayasan yang satu tidak boleh dikuasai oleh aset yayasan yang lain tanpa ada penggabungan yang dibuktikan oleh akte, namun boleh kalau ada peleburan atau pembubaran dan ada rapat dari pembina untuk tujuan dari yayasan yang sama tapi semua itu mempunyai mekanisme sendiri dan hal itu dapat dilihat di anggaran dasarnya;
- Bahwa ketika rapat adalah rapat pembina dan pembina ada beberapa orang kemudian keputusan dari pembina tidak boleh atas nama orang perorangan. Jadi rapatnya harus dalam forum yang forumnya juga ada

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



diatur dalam yaysan di anggaran dasarnya. Apabila seseorang atas nama pribadi atau seorang pembina lalu membuat keputusan kemudian keputusan pembina tersebut dipandang bukan putusan seorang pembina;

- Bahwa dapat Ahli katakan fungsi anggaran dasar apa fungsi undang-undang yaysan apa fungsi undang-undang sektor lainnya dengan korp yaysan itu anggaran dasar dalam yaysan adalah itu hukumnya, segala sesuatu bertindak atas nama yaysan harus mengikuti prosedur yang disebut dalam anggaran dasar dan apabila segala sesuatu itu keluar dari prosedur tersebut itu yang disebut perbuatan melawan hukum;
- Bahwa ketika rapat pembina itu semua mengundang pembina dikasih tahu semua atau dibuat undangan kepada yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan tidak bisa hadir harus ada penyampaian tidak bisa hadirnya dan ketika sudah di rapat di forum maka rapat itu ditunda dan ditentukan atau diagendakan pada hari lainnya. Pada prinsipnya semua itu harus dipanggil untuk rapat pembina, karena kedudukan tertinggi dalam yaysan ada di pembina yang tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan ketika orang itu dalam keadaan sakit, yang sakit yang menghalangi pekerjaannya dan ada yang sakit yang membuat dia tidak cakap berbuat artinya dalam kapasitas bertindak tidak bisa berpikir secara rasional dan apabila ia juga memberikan persetujuan maka persetujuannya dipandang tidak dalam kapasitas bertindak karena ia sudah pikun dan lupa atau yang lainnya yang membuat tidak cakap lagi melakukan perbuatan hukumnya;
- Bahwa dalam anggaran dasar disebut itu tidak boleh seseorang yang namanya pembina adalah dalam keseluruhan tidak boleh dalam perorangan artinya jika disebut pembina tidak boleh bertindak untuk dan atas nama pribadinya, tapi bertindak untuk dan atas nama kedudukannya sebagai pembina;
- Bahwa wewenang itu ada di pembina melalui rapat pembina jadi segala sesuatu mengangkat orang lainnya itu harus melalui rapat pembina itu adalah prosedur. Menunjuk secara sendiri tidak boleh, tidak boleh seorang pembina menunjuk seseorang atas kapasitas pribadinya bukan sebagai pembina. Ahli melihat disini ada beberapa orang, jadi tidak boleh menunjuk karena menunjuk itu bukan keputusan pembina tapi keputusan bertindak untuk atas dirinya sendiri dan tidak kapasitasnya sebagai

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



pembina. Jadi segala sesuatu itu harus dilakukan melalui rapat pembina yang hasilnya itu disepakati bersama;

- Bahwa ketika itu cacat prosedur yang produk yang merupakan cacat prosedur yang dicanangkan dalam anggaran dasar dan surat itu ada dan dipandang itu sebagai non eksis dianggap tidak pernah ada ataupun ada tidak dengan keberadaannya sehingga surat-surat seperti itu tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- Bahwa sesuatu yang lahir karena tidak beraturan atau sesuatu yang lahir tidak berdasarkan landasan, maka yang lahir itu adalah tidak bisa dipergunakan sebagai alat bukti karena tidak memiliki kekuatan pembuktian dan ketika itu tidak bergerak maka yang lainnyapun tidak bergerak. Jadi surat-surat yang seperti itu adalah tidak mempunyai makna secara hukum;
- Bahwa didalam hukum dikenal ada subjek hukum, subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Apabila 2 (dua) badan hukum mau bekerjasama itu boleh saja dengan catatan ketika itu kerjasamanya dengan saling persetujuan satu sama lain mengembangkan aset dibuatlah kerjasama, tapi tidak boleh mengambil alih berupa kepemilikan, yayasan badan hukum adalah hukum milik pendiri bukan milik aset yang ada. Yayasan adalah badan hukum boleh kerjasama mengembangkan asetnya dengan catatan kerjasamanya antara kepengurusan yayasan dengan kepengurusan yang lain dan ada organ yang bertanggungjawab mengelola aset. Jadi kesimpulannya boleh kerjasama dan asetnya itu milik yayasan. Kerjasamanya harus ada perjanjian tidak boleh diam-diam harus terang-terangan dalam melakukan kerjasama dan segala sesuatu harus otentik ada dokumennya karena badan hukum tidak bisa mengelola asetnya sendiri;
- Bahwa ketika kebutuhan anggaran dasar itu harus dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM dan ketika seseorang meninggal dunia atau seseorang mengundurkan diri tidak cukup dengan bahasa saya mengundurkan diri yaitu bagi dia tidak lagi menjadi pengurus di yayasan sampai ia melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM sehingga dicoret namanya dari daftar kepengurusan kemudian dimasukan yang lain;
- Bahwa yang melaporkan ke Menteri Hukum dan HAM adalah notaris melalui mekanismenya dan melalui online dan yang mengusulkan adalah dasarnya rapat pembina kalau ada yang mengundurkan diri dibuat pernyataan tertulis kemudian dibuat pergantian orang tersebut, walaupun

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut meninggal dunia ada terlampir surat meninggal dunia dan yang terlampir dalam anggaran dasar yayasan begitu juga kalau sakit dan semua harus dibuat di PKR (Keputusan Pernyataan Rapat) yang dibuat oleh notaris untuk diteruskan kepada Menteri Hukum dan HAM;

- Bahwa ketika sudah mengundurkan diri itu artinya beliau menyampaikan menjadi dengan surat penulisan yang kemudian dihadapan notaris dan dikirim kepada Menteri Hukum dan HAM sampai ada orang yang menggantikankemudian namanya dan daftarnya dicoret di Kementrian Hukum dan HAM. Sejauh itu namanya dan daftarnya belum dicoret, maka orang tersebut dianggap masih aktif, karena didalam hubungan yayasan pengurus, pengawas dan pembina dipandang hubungan hukum yayasan adalah hubungan pelaksanaan. Jadi dalam yayasan ada 3 (tiga) hubungan kerja yaitu hubungan kerja, hubungan keluarga dan hubungan lainnya;
- Bahwa ketika seseorang itu sakit atau seseorang itu mengundurkan diri dari yayasan atau sesuatu hal yang melanggar norma susila, agama dan lain-lain, jadi seseorang itu ketika benar mengundurkan diri dan dirapatkan oleh Pembina yang mengundurkan diri dan dipertimbangkan siapa penggantinya kemudian dinyatakan kepada notaris lalu dibuat PKR (keputusan pernyataan rapat) kemudian dokumen-dokumen tersebut diupload ke Kementrian Hukum dan HAM dan sistemnya online;
- Bahwa kewajiban rapat itu pembina disebutkan dalam undang-undang rapatnya pertahun kalau rapat tidak dilakukan dan ternyata ada orang yang mengundurka diri tidak dengan mekanisme mulai putusan rapat itu yang disebut tidak beraturan, sebetulnya menggantikan anggota itu mudah saja dilakukan dengan prosedur karena mereka terdaftar dalam undang-undang. Dan ketika rapat dilakukan dan hasil rapat tidak boleh dihilangkan kemudian sebaiknya segera digantikan oleh orang lain untuk lancarnya aktifitas yayasan. Ketika rapat tidak dilaksanakan dan dilalaikan kewajibannya oleh pembina, maka pengawas yang menyampaikannya kepada pembina untuk melaksanakan rapat pertahun terkait dengan hubungan yayasan, kebijakan yang terkait dengan yayasan dan termasuk rapat-rapat untuk menggantikan orang yang dirinya diminta untuk diganti atau menggantikan orang-orang karena alasan halangan tetap Jadi intinya adalah mekanisme;

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika yayasan itu hilang aktifitasnya, maka badan hukumnya tidak hilang. Sekalipun yayasan dan aktifitasnya tidak ada lagi namun badan hukumnya tetap tidak hilang. Jadi untuk mencoret badan hukumnya kepada Kementerian Hukum dan HAM harus dibuat permohonan lagi sehingga badan hukumnya dicoret di Kementerian Hukum dan HAM baru kemudian badan hukumnya hilang;
- Bahwa yang bertindak yang pertama adalah Pembina, Pembina berhak mewakili perusahaannya baik didalam maupun diluar pengadilan itu ada di anggaran dasar yayasan;
- Bahwa ketika salah satu Pembina yang seharusnya bertindak didalam dan diluar pengadilan dan pembina tersebut tidak cakap dalam bertindak boleh pembina lain yang bertindak atau terus turun kebawahnya;
- Bahwa ketika mengundurkan diri karena namanya terkait di badan hukum yang terdaftar dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, baru disebut pengunduran diri adalah pernyataan yang mengundurkan diri itu juga ada rapat pembina kemudian dibuat berita acaranya kemudian didepan notaris dibuat berita acara bahwa pembina mengundurkan diri dari yayasan atau disebut PKR (Pernyataan Setelah Rapat) dan dokumen-dokumen tersebut diupload ke Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa ketika pembina itu seorang di dalam yayasan dan ketika pembina tersebut 3 (tiga) orang didalam yayasan, maka yang lain itu apakah ditunjuk untuk naik menjadi ketua pembina atau ditunjuk orang lain yang cakap dalam bertindak dan amanah untuk mengurus kegiatan yayasan;
- Bahwa yang bertindak di suatu yayasan bila tidak ada ketua pembina yayasan adalah pembina lainnya kalau tidak ada pembina satupun di yayasan tersebut, maka turun terus ke bawahnya untuk menjalankan aktifitas yayasan yang intinya tidak boleh ada kekosongan;
- Bahwa jika yayasan yang satu dasarnya yang baru dan tidak ada kaitannya dengan aset yayasan lainnya, maka akan ada 2 (dua) badan hukum yang berbeda dan itu boleh dilakukan tapi nanti ada kerjasama mengelola aset-aset;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I,II,III,IV,VIII,IX, dan X telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pengunduran diri an. Rahmina tanggal 8 Nopember 2010, Bukti (T-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pengunduran diri an. Amriyanto tanggal 22 Januari 2010, Bukti (T-2);
3. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Pengunduran diri an. Drs. Abdan tanggal 25 Juli 2010, Bukti (T-3);
4. Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Pengunduran diri an. Syafri Ariga tanggal 20 Agustus 2021, Bukti (T-4);
5. Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Pengunduran diri an. Noralita Fitri tanggal 20 Agustus 2021, Bukti (T-5);
6. Foto copy dari foto copy Akta Notaris Yayasan Pelita Desa, Bukti (T-6);
7. Foto copy sesuai dengan Aslinya Akta Jual Beli Tanah Pertapakan Sekolah di Desa Sentang tanggal 20 Mei 2013, Bukti (T-7);
8. Foto copy sesuai dengan Aslinya akta perubahan nama Yayasan Pelita Cendikia tanggal 31 Juli 2009, Dokumen/Data Siswa SD, SMP, SMA sejak Tahun 2010 s.d 2021, Bukti (T-8);
9. Foto copy sesuai dengan Aslinya Dokumen/Data Sarana Prasarana sejak Tahun 2010 s.d 2021, Bukti (T-9);
10. Foto copy dari foto copy Izin Operasional SMP, Bukti (T-10);
11. Foto copy dari foto copy Dokumen Pengajuan Izin Operasional SMA, Bukti (T-11);
12. CD yang berisikan Alat bukti Video Alm. Jemidun tentang Penunjukan Ketua Yayasan tanggal 23 Agustus 2021, Bukti (T-12);
13. Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Mandat dan Berita Acara Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Yayasan Pelita Cendikia, Bukti (T-13);
14. Foto copy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan an. Yanto Sunandos tanggal 25 Mei 2022, Bukti (T-14);
15. Foto copy sesuai dengan Aslinya Berita Acara Serah Terima tanggal 1 April 2011, Bukti (T-15);

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, sehingga untuk karena itu bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I,II,III,IV,VIII,IX, dan X telah mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi di Persidangan, yaitu:

1. Saksi **Deni Hartawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tahu siapa pengurus Yayasan Pelita Cendikia adalah Penggugat (Rahmina);
- Bahwa penggugat (Rahmina) mengurus kegiatan di Yayasan Pelita Cendikia tahun 2003;
- Bahwa penggugat pada saat ini tidak aktif lagi di Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa terakhir penggugat (Rahmina) aktif mengurus kegiatan di Yayasan Pelita Cendikia tahun 2008;
- Bahwa Tergugat II (Wirdawaty) mengurus Yayasan Pelita Cendikia tahun 2010;
- Bahwa jabatan Tergugat II (Wirdawaty) mengurus Yayasan Pelita Cendikia adalah sebagai bendahara Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi bekerja Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa pekerjaan Saksi di Yayasan Pelita Cendikia adalah sebagai guru SD;
- Bahwa Saksi mengajar di Sekolah Yayasan Pelita Cendikia tahun 2003;
- Bahwa Saksi terakhir menerima SK dari Yayasan Pelita Cendikia tahun 2008 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa Saksi tahu penggugat sudah mengundurkan diri dari Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tahu pengunduran diri penggugat dari Yayasan Pelita Cendikia secara lisan saat Saksi minta SK kepada penggugat;
- Bahwa sekarang yang mengeluarkan SK kepada Saksi dari Yayasan Pelita Cendikia adalah Tergugat I (Arbara Yeni);
- Bahwa Tergugat I (Arbara Yeni) mengurus kegiatan Yayasan Pelita Cendikia tahun 2010;
- Bahwa sekarang Tergugat I (Arbara Yeni) masih aktif mengurus kegiatan Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa nama tingkatan sekolah yang Saksi mengajar di Yayasan Pelita Cendikia adalah SD dan SMP;
- Bahwa Saksi tahu alamat pertama TK Raudhatul Jannah Yayasan Pelita Cendikia adalah di depan SPBU Pengkala;
- Bahwa Saksi tahu pindah kemana TK Raudhatul Jannah Yayasan Pelita Cendikia setelah di depan SPBU Pengkala pindah ke SD yang

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjamkan kemudian sekarang pindah ke depan pasar induk blangkejeren;

- Bahwa penggugat pada tahun 2010 tidak terlibat lagi dalam kepengurusan Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa yang menandatangani SK Saksi sebagai guru tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 adalah Tergugat I (Arbaya Yeni) sebagai Biro Pendidikan dan Tergugat II (Wrdawaty) sebagai bendahara;
- Bahwa sekarang yang paling berperan dalam mengurus kegiatan Yayasan Pelita Cendikia adalah Tergugat I (Arbara Yeni) dan Tergugat II (Wirdawaty);
- Bahwa berdiri Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah berdiri tahun 2016;
- Bahwa nama dalam organ Yayasan Pelita Cendikia yang terdaftar dalam akta notaris adalah Tergugat I (Arbara Yeni), Tergugat II (Wirdawaty), Tergugat III (Jemian), Tergugat IV (Siti Rohaya), Tergugat VII (Sardirman), Darul Fahmi (Tergugat IX) dan Yanto Sunandos (Tergugat X);
- Bahwa penambahan tingkatan sekolah saat ini yang ada di Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah adalah SMP Raudhatul Jannah dan SMA Raudhatul Jannah;
- Bahwa Saksi tahu SMP Raudhatul Jannah dan SMA Raudhatul Jannah merupakan kelanjutan program sekolah sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu awal mula sekolah TK, SD, SMP dan SMA Raudhatul Jannah dari naungan Yayasan Pelita Cendikia berubah menjadi naungan Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang berita acara atau akta perubahan dari Yayasan Pelita Cendikia menjadi Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah karena Saksi sebagai guru bukan sebagai pengurus yayasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat berdiri Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah tentang sekolah TK dan SD masih berada dibawah naungan Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekolah yang dibina apa ada badan hukum atau tanpa badan hukum, karena tupoksi Saksi sebagai guru dan bekerja sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh pengurus;
- Bahwa pada saat Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah berdiri murid dan guru adalah meneruskan dari Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi tahu gedung SD Raudhatul Jannah dipinjam pakaikan dari Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama sekolah yang berdiri tahun 2016 di Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah adalah SD Raudhatul Jannah di Kampung Sentang baru kemudian baru berdiri SMP Raudhatul Jannah;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab sekolah TK, SD, SMP dan SMA menggunakan nama Raudhatul Jannah;
- Bahwa Saksi tahu perihal Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Yayasan Pelita Cendikia dan Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah merupakan satu yayasan yang sama kemudian berubah namanya;
- Bahwa Yayasan Pelita Cendikia berubah menjadi Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah tahun 2016;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada pengurus tentang perubahan nama yayasan tersebut,
- Bahwa Saksi sekarang mengajar di SD Raudhatul Jannah;
- Bahwa nama yayasan yang menaungi sekolah SD Raudhatul Jannah adalah Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat melakukan perubahan dari Yayasan Pelita Cendikia menjadi Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
- Bahwa jabatan Saksi di Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah adalah sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa yang menunjuk Saksi menjadi Kepala Sekolah di Yayasan Pelita Cendikia adalah Tergugat I (Arabara Yeni) dan Tergugat II (Wirdawaty);
- Bahwa Saksi menjadi guru di Yayasan Pelita Cendikia tahun 2003 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa Saksi menjadi kepala sekolah SD Raudhatul Jannah tahun 2008 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi guru tahun 2008 sampai 2016 Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi guru tahun 2016 sampai 2019 Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
- Bahwa Saksi tahu ada penambahan aset di Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah yaitu SD Raudhatul Jannah yang terletak di Kampung Sentang dan pembelian tanah yang terletak di daerah badak;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan saat terjadinya perubahan dari Yayasan Pelita Cendikia ke Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat perubahan yayasan dari Yayasan Pelita Cendikia menjadi Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak di undang saat pengurus yayasan mengadakan rapat untuk perubahan nama yayasan;
- Bahwa Saksi ada mengadakan rapat dengan dewan guru untuk pelaksanaan kegiatan murid sekolah SD Raudhatul Jannah
- Bahwa Saksi ada mengundang Ketua Yayasan saat mengadakan rapat untuk kegiatan murid sekolah SD Raudhatul Jannah;
- Bahwa Ketua Yayasan hadir saat Saksi mengundang untuk acara kegiatan murid sekolah SD Raudhatul Jannah;
- Bahwa yang hadir saat Saksi mengundang acara kegiatan murid sekolah SD Raudhatul Jannah adalah mayoritas pengawas Yayasan Pelita Desa tepatnya tahun 2003 dan tahun 2010 yang sering memenuhi undangan dari sekolah untuk kegiatan murid adalah Tergugat I (Arbara Yeni) dan Tergugat II (Wirdawaty);
- Bahwa Saksi ada mengundang Penggugat (Rahmina) saat mengadakan kegiatan muris SD Raudhatul Jannah;
- Bahwa acara yang diadakan oleh murid sekolah SD Raudhatul Jannah saat Saksi mengundang Penggugat (Rahmina) adalah Tasawuf Quran;
- Bahwa Penggugat ada memberikan kata sambutan saat menghadiri acara acara Tasawuf Quran tersebut;
- Bahwa Saksi setiap tahun ada mengundang Ketua Yayasan untuk acara kegiatan murid SD Raudhatul Jannah;
- Bahwa Saksi terakhir mengundang Penggugat (Rahmina) untuk acara kegiatan murid SD Raudhatul Jannah tahun 2009;
- Bahwa yang Saksi undang untuk acara kegiatan murid SD Raudhatul Jannah tahun 2010 adalah pimpinan yang baru yaitu Tergugat I (Arbara Yeni) yang saat ini menjabat sebagai Biro Pendidikan;
- Bahwa yang memberi tahu kepada Saksi penggugat (Rahmina) telah mengundurkan diri dari Yayasan Pelita Cendikia adalah Tergugat II (Wirdawaty);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan berubahnya Ketua Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi ada melaporkan Laporan Bulanan sekolah SD Raudhatul Jannah kepada Ketua Yayasan;
- Bahwa cara Saksi melaporkan Laporan Bulanan sekolah SD Raudhatul Jannah adalah Saksi menrima Laporan Bulan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues kemudian tembusannya ditujukan kepada Ketua Yayasan;

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi Laporan Bulanan yang Saksi laporkan kepada Ketua Yayasan adalah perkembangan data murid dan perkembangan aset-aset yayasan;
- 2. Saksi **Legiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bergabung dengan Yayasan Pelita Cendikia tahun 2004 sampai dengan tahun 2005;
 - Bahwa jabatan Saksi di Yayasan Pelita Cendikia adalah sebagai guru;
 - Bahwa Saksi bergabung dengan Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah tahun 2016;
 - Bahwa jabatan Saksi di Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah adalah sebagai pengurus Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 ada permasalahan di Yayasan Pelita Cendikia;
 - Bahwa pengurus Yayasan Pelita Cendikia pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 adalah Penngugat (Rahmina), Tergugat II (Wirdawaty), Tergugat V (Alm. Jemidun), Tergugat X (Yanto Sunandos), dan Amriyanto;
 - Bahwa alamat TK Raudhatul Jannah pada tahun 2004 adalah di depan SPBU Pengkala;
 - Bahwa alamat SD Raudhatul Jannah pada tahun 2004 dikelkang Terminal Blangkejeren tepatnya di perumahan sewa;
 - Bahwa Saksi Tahu gedung SD Raudhatul Jannah status disewa pada tahun 2004;
 - Bahwa gedung SMP Raudhatul Jannah belum ada pada tahun 2014;
 - Bahwa SMP Raudhatul Jannah berdiri tahun 2016;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang perubahan dari Yayasan Pelita Cendikia menjadi Yayasan Pelita Cendikia An- Najjah;
 - Bahwa Saksi tahu kendala dari pengurus untuk mengurus perubahan yayasan adalah tidak diserahkan SK Kemenkum HAM oleh Pengurus Yayasan Pelita Cendikia kepada Pengurus Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
 - Bahwa berdiri Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah berdiri tahun 2016;
 - Bahwa Saksi tahu kepada siapa pengurus Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah meminta SK Kemenkuh HAM;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bangunan sekolah dan siswa-siswa dari Yayasan Pelita Cendikia meneruskan ke Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah membuka kegiatan pendidikan yang baru;
- Bahwa yang paling berperan ketika di Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah adalah Tergugat II (Wirdawaty);
- Bahwa jabatan Tergugat II (Wirdawaty) di Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah adalah bendahara Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
- Bahwa Saksi tidak diberitahukan oleh pengurus tentang perubahan nama Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa Saksi ada menerima SK dari Ketua Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
- Bahwa nama Ketua Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah yang membeikan SK kepada Saksi adalah Tergugat VII (Syafri Ariga);
- Bahwa sekarang Saksi masih menyimpan SK tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dokumen yang tidak dilengkapi untuk dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dokumen yang mau dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues adalah SK Kemenkum HAM;
- Bahwa isi SK Kemenkum HAM tersebut adalah Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa pengurus yayasan langsung mengubah nama yayasan menjadi Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah saat tidak adanya dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tahu di hadirkan ke persidangan ini karena masalah perselisihan antara Yayasan Pelita Cendikia dengan Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah;
- Bahwa perselisihan yang terjadi antara Yayasan Pelita Cendikia dengan Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah adalah masalah kepengurusan yayasan;
- Bahwa yang berselisih di Yayasan Pelita Cendikia dan Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah adalah pengurus lama yang sudah mengundurkan diri dengan pengurus yang masih aktif di yayasan;
- Bahwa Saksi tahu pengurus yayasan yang masih aktif adalah Tergugat I (Arbara Yeni), Tergugat II (Wirdawaty) dan Tergugat X (Yanto Sunandos);
- Bahwa Saksi tahu pengurus yayasan yang tidak aktif adalah Penggugat (Rahmina);
- Bahwa jabatan Saksi di Yayasan Pelita Cendikia adalah sebagai Sekretaris Yayasan Pelita Cendikia;
- Bahwa jabatan Saksi di Yayasan Pelita Cendikia An-Najjah adalah sebagai Kabiro Pendidikan;

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Ketua Yayasan Pelita An-Najjah yang sudah mengundurkan diri adalah Tergugat VII (Syafri Ariga);
- Bahwa yang memberi mandat kepada Saksi untuk menjadi sekretaris di yayasan Pelita Cendikia adalah Tergugat X (Yanto Sunandos) dan sidik jari Tergugat V (Alm. Jemidun);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan berakhirnya suatu yayasan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 180 RBg dan Pasal 211 sampai dengan 214 Rv serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 terhadap SMA IT Raudhatul Jannah dan SMP IT Raudhatul Jannah yang terletak di Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, kemudian dilanjutkan dengan memeriksa SD IT Raudhatul Jannah yang terletak di Desa Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan terakhir memeriksa TK IT Raudhatul Jannah yang terletak di Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dan tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini, serta dianggap telah turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV,VIII,IX, dan X telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 26 Juli 2022, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, tidak akan dimuat lagi dalam putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban Tergugat I,II,III,IV,VIII,IX, dan X;

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III,IV,VIII,IX, dan X dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat I,II,III,IV,VIII,IX, dan X tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Penggugat tidak berwenang menggugat karena statusnya tidak berkaitan dengan Yayasan yang lama maupun yang baru, karena Penggugat sudah lama mengundurkan diri;
2. Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa Penggugat salah menggugat orang yang sudah meninggal dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I,II,III,IV,VIII,IX, dan X tersebut diatas, Penggugat telah menolak dalam repliknya dan menyatakan jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa versi hukum tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I,II,III,IV,VIII,IX, dan X tidak dinyatakan secara tegas apakah berupa tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi atau pokok perkara. Apabila dilihat dari dalil jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat I,II,III,IV,VIII,IX, dan X tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka jelas ini harus dibuktikan dalam pokok perkara karena bukan materi eksepsi, akan tetapi didalam alasan dalilnya memuat alasan yang menurut Majelis Hakim merupakan ranah dari materi eksepsi. Lebih lanjut Majelis Hakim memperhatikan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I,II,III,IV,VIII,IX, dan X tidak pula secara jelas menguraikan argumentasi hukum perihal hal tersebut dan tidak mencantumkan petitum yang menegaskan tuntutan terhadap materi eksepsi;

Menimbang, oleh karena alasan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa maksud dari Tergugat I,II,III,IV,VIII,IX, dan X adalah ingin menyampaikan eksepsi;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Mei 2006, Halaman 418, menjelaskan bahwa eksepsi merupakan tangkisan yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa hal ini berarti jika ada keberatan atau eksepsi yang diajukan para pihak diluar pokok bahasan mengenai formalitas suatu gugatan

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah menyangkut materi pokok perkara, maka hal tersebut bukanlah termasuk kewenangan lembaga eksepsi, sehingga terhadap adanya eksepsi yang demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa senada dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 284K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 mengatakan bahwa *Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi yang menyatakan bahwa Tergugat I,II,III,IV,VIII,IX, dan X bukan melakukan perbuatan melawan hukum adalah eksepsi yang telah masuk materi pokok perkara sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi Tergugat I,II,III,IV,VIII,IX, dan X ditolak, menurut Majelis Hakim sebelum masuk kepada pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan formulasi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa salah satu syarat utama pengajuan gugatan dan salah satu syarat bertindak selaku Penggugat di persidangan adalah "orang yang terlanggar haknya" dan mempunyai "kepentingan hukum yang cukup", sejalan dengan pendapat Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* halaman 3, mengatakan Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat berkedudukan sebagai Pribadi yang bertindak selaku Ketua Pembina Yayasan Pelita Cendikia, bukan bertindak sebagai Yayasan Pelita Cendikia itu sendiri;

Menimbang, bahwa isi dalam gugatan dalam perkara *a quo* yang dibacakan di depan Pengadilan setelah Majelis Hakim periksa ialah pada pokoknya mengenai sesuatu yang menyangkut tentang Yayasan Pelita Cendikia dan tidak bersifat pribadi;

Menimbang, bahwa Subjek hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum dibedakan antara orang perseorangan (*naturlijke person*) atau badan hukum (*recht person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota;

Menimbang, oleh karenanya sudah jelas Yayasan merupakan badan hukum (*recht person*) sudah sepatutnya juga gugatan diajukan atas nama Yayasan, setelah itu baru ditunjuk untuk orang yang berhak mewakili di depan persidangan sesuai dengan Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu memperhatikan didalam Anggaran Dasar apakah dimuat siapa yang berhak mewakili Yayasan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat adalah Pembina yang dalam organ Yayasan mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang atau Anggaran Dasar sebagaimana telah ditetapkan dalam Akta Pendirian Yayasan Pelita Desa Nomor 14 tanggal 12 Januari 2009 dihadapan notaris Nurdhani, S.H;

Menimbang, bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, sehingga Yayasan Pelita Desa pada tanggal 22 Juni 2009 berganti nama menjadi Yayasan Desa Cendikia berdasarkan akta perubahan Nomor 120 oleh Notaris Nurdhani S.H yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu dilakukan lagi perubahan nama Yayasan berdasarkan Akta Perubahan Nomor 86 pada tanggal 31 Juli 2009 dihadapan Notaris Nurdhani S.H menjadi Yayasan Pelita Cendikia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Pelita Desa Nomor 14 tanggal 12 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Nurdhani S.H bahwa dalam Peraturan Penutup Pasal 43 ditentukan untuk bertindak sebagai Ketua Pembina Yayasan adalah Nyonya Rahmina (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat argumentasinya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-5,P-7,dan P-8. Bukti Penggugat tertanda P-5 berupa foto copy dari Asli Akta Pendirian Yayasan Pelita Desa Nomor 14 tanggal 12 Januari 2009, bukti P-7 berupa foto copy dari Asli perubahan nama Yayasan menjadi Yayasan Desa Cendikia, dan P-8 berupa foto copy dari Asli perubahana nama Yayasan menjadi Yayasan Pelita Cendikia;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat P-5 setelah Majelis Hakim periksa sesuai dengan dalil Penggugat bahwa Penggugat ialah orang yang ditunjuk sebagai Ketua Pembina Yayasan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan empat orang Saksi yaitu Saksi Wawan Setiawan, Saksi Gunmas, Saksi Suwandi dan Saksi Abdan

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah seorang pendiri Yayasan Pelita Desa yang sekarang berubah nama menjadi Yayasan Pelita Cendikia;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III,IV,VIII,IX, dan X untuk memperkuat dalil eksepsinya telah mengajukan bukti surat berupa T-1 dan T-6. Bukti surat T-1 berupa foto copy dari copy surat pengunduran diri Penggugat dan T-6 adalah fotocopy dari copy Akta Pendirian Yayasan Pelita Desa Nomor 14 tanggal 12 Januari 2009 dan perubahannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I,II,III,IV,VIII,IX, dan X ternyata terdapat kesamaan dengan bukti surat dari Penggugat berupa P-5 yang mana didalam akta pendirian tersebut ditunjuk sebagai Ketua Pembina Yayasan adalah Rahmina atau Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I,II,III,IV,VIII,IX, dan X juga menghadirkan dua orang Saksi yaitu Saksi Deni Hartawan dan Saksi Legiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sudah tidak aktif dalam kegiatan Yayasan;

Menimbang, bahwa siapakah organ Yayasan yang berhak mewakili Yayasan di Persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa:

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Setiap organ dari Yayasan tentu memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Yayasan.

Menimbang, bahwa dalam Bab VI Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan diatur mengenai kewenangan Pembina, yang meliputi:

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa:

Pengurus Yayasan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan:

Ayat (1)

Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila:

- a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan; atau*
- b. Anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.*

Ayat (2)

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berhak mewakili Yayasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Menimbang, bahwa dalam uraian diatas diatur yang berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Pengurus, akan tetapi apabila Anggaran Dasar menetapkan lain maka akan diatur siapa yang berhak dalam mewakili Yayasan, oleh karenanya Majelis Hakim akan melihat alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat dari Penggugat yang ditandai dengan P-5 dan bukti surat dari Para Tergugat yang ditandai dengan T-6 yang mana kedua bukti surat tersebut memiliki kesamaan berupa foto copy Akta Pendirian Yayasan Pelita Desa Nomor 14 tanggal 12 Januari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Nurdhani,S.H diatur mengenai siapa yang berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Dalam Anggaran Dasar ini berdasarkan Pasal 16 ayat (5) dan (6) disebutkan bahwa:

Pasal 16 Ayat (5):

Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di bank);*
- b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;*
- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;*

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan /membebani kekayaan Yayasan;
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Ayat (6)

Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e,dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Anggaran Dasar Yayasan Pelita Desa Nomor 14 tanggal 12 Januari 2009 Pasal 16 ayat (5) dan (6) menyatakan bahwa Pengurus yang berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan kecuali untuk ayat (5) huruf a,b,c,d,e, dan f perlu mendapatkan persetujuan dari Pembina;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 Akta Pendirian Yayasan Pelita Desa Nomor 14 tanggal 12 Januari 2009 mengatur hal-hal sebagai berikut:

Ayat (1)

Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

Ayat (2)

Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas sudah menjadi kewenangan Pengurus untuk mewakili Yayasan di Pengadilan, apabila terjadi persoalan kepentingan seluruh Pengurus maka Yayasan diwakili oleh Pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan haruslah Pengurus Yayasan, Penggugat berdasarkan Pengakuannya didalam Surat Gugatan bahwa ia adalah Ketua

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina dari Yayasan Pelita Cendikia dan diperkuat oleh alat bukti berupa Surat dan Saksi yang menyatakan bahwa Penggugat adalah organ Pembina Yayasan, dengan demikian bahwa Pembina bukanlah organ yang berhak untuk bertindak mewakili Yayasan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, Penggugat dalam mengajukan gugatannya bertindak selaku Ketua Pembina dan pula yang mengajukan gugatan bukan atas nama Yayasan melainkan atas nama pribadi, tidak lah tepat perbuatan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bukan orang yang berhak dan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan sehingga Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* atau tidak mempunyai kewenangan hukum untuk bertindak di depan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan tidak memiliki *persona standi in judicio* Penggugat masuk dalam salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap mengklasifikasikan *error in persona* sebagai bentuk *Diskualifikasi in Person* yang mana *Diskualifikasi in person* terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat dalam kondisi berikut:

- a. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- b. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat *formil error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu akibat lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan di Pengadilan (*diskualifikasi in person*) telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pokok perkara dalam gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai petitum-petitum Penggugat dalam pokok perkaranya;

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena secara formal gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I,II,III,IV,VIII,IX, dan X;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, oleh kami, Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H. dan Wahyu Nopriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bkj tanggal 8 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Munir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X serta tidak dihadiri oleh Tergugat VII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H. Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bkj



Wahyu Nopriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Munir

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp4.100.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 120.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp 700.000,00;
6. PNBP PS	:	Rp 10.000,00;
7. Biaya Sumpah	:	Rp 70.000,00;
8. Materai	:	Rp 10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp5.100.000,00;
(lima juta seratus ribu rupiah);		

-